



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI MULYADI BIN ANDI ASGAF**;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Buton, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota LSM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MULIYADI BIN ANDI ASGAF bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MULIYADI BIN ANDI ASGAF berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal Turki berwarna coklat biru merah;

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **ANDI MULYADI BIN ANDI ASGAF**, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Buton Kelurahan Jeppee Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi korban RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa ANDI MULYADI BIN ANDI ASGAF meminta saksi korban RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS untuk membelikan makanan karena tidak berpuasa sehingga saksi korban pergi membeli kue bersama anak korban yakni saksi A. DWI RESKY BIN A. MULYADI namun karena kue akan digoreng sore hari maka saksi korban dan saksi A. DWI RESKY BIN A. MULYADI menunggu di tempat tersebut dan setelah selesai digoreng maka saksi korban dan saksi A. DWI RESKY BIN A. MULYADI pulang ke rumah;
- Sesampainya saksi korban dan saksi A. DWI RESKY BIN A. MULYADI di halaman rumah, Terdakwa langsung berteriak "*Dari manako asu (anjing), kentara asu ibunya karena anaknya juga asu (anjing)*", kemudian saksi A. DWI RESKY BIN A. MULYADI masuk ke halaman rumah dan saat itu terdakwa melempar sandal boneka kepada saksi A. DWI RESKY BIN A. MULYADI dan mengenai punggungnya. Pada saat itu saksi korban yang masih berada di depan pagar dilempar batu oleh Terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan menendang betis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, lalu saksi korban masuk ke halaman rumah dan bersembunyi namun diketahui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi korban lalu menendang punggung dan kepala saksi korban sebanyak 6 (enam) kali. Kemudian Terdakwa naik ke kamar saksi anak A. MUH. ARYA FAHLEVI BIN A. MULYADI sambil memegang batu mencari ibu saksi korban dan berkata "*Tega emma lo ureppa ulunna pake batu (mama mana saya mau memecahkan kepalanya dengan batu)*", saksi anak A. MUH. ARYA FAHLEVI BIN A. MULYADI kemudian menjawab "*De gagai lokka di bolana om raffli (tidak ada dia ke rumah om raffli)*", dan dijawab oleh Terdakwa "*Namo lokka*

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttega tette usappa (biarpun kemana saya tetap mencarinya)". Pada saat saksi korban ingin masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung memukul betis saksi korban dengan menggunakan sandal turki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban masuk ke ruang tengah dan langsung ditendang oleh terdakwa sehingga saksi korban jatuh ke kasur kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak punggung saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : R / 43 / VER / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh dr. RAMAYANA DG. SITURU, Dokter pada Rumah Sakit TK.IV.14.07.01 M. Yasin, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam pada betis kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter disertai nyeri tekan;
- Luka lebam pada lutut kiri bagian dalam dengan ukuran diameter satu sentimeter disertai nyeri tekan;
- Luka lebam pada betis kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan;
- Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah suami saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Buton, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara melempar batu dan memukul betis kanan dan kiri saksi dengan sandal turki serta menendang kepala saksi berulang kali;

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi terlambat datang dari membelikan makanan karena ditempat penjualan orang pada antrian ditempat jualan gorengan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuruh membelikan makanan / gorengan;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1995 dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dianiayai oleh Terdakwa dengan memukul betis saksi dengan menggunakan sandal turki sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali betis kanan dan 1 (satu) kali betis kiri dan juga menendang kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi sudah sering berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sandal turki untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada siang hari saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan makanan karena saat itu terdakwa tidak berpuasa sehingga saksi bersama anak saksi yaitu saksi A. DWI RESKY pergi membeli kue sebagaimana permintaan Terdakwa namun saat itu kami menunggu karena kue tersebut baru akan di goreng sore hari, setelah menunggu kue tersebut yang telah digoreng maka kami pulang namun sebelum tiba dirumah Terdakwa langsung teriak "Dari manako Asu (Anjing), kentara Asu ibunya karena anaknya juga asu (anjing)", setelah tiba didepan rumah anak saksi (saksi A. DWI) lalu masuk kehalaman rumah dan saat itu Terdakwa melempar dengan sandal boneka dan saat itu saksi masih berada didepan pagar karena saksi takut masuk kehalaman rumah karena Terdakwa dalam keadaan emosi, lalu Terdakwa melempar saksi dengan batu kemudian menghampiri saksi lalu menendang betis saksi lalu saksi masuk kehalaman rumah kemudian saat itu saksi mencari tempat persembunyiaan kemudian Terdakwa mendekati saksi lalu menendang punggung dan kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa naik keatas rumah sambil memegang batu mencari ibu saksi dengan maksud ingin memukul ibu saksi namun Terdakwa tidak menemukan ibu saksi karena sebelumnya saksi telah membawa ibu saksi kerumah saudara saksi kemudian Terdakwa berteriak dengan kata-kata kasar pada saat saksi ingin memasuki rumah, Terdakwa langsung memukul betis

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menggunakan sandal turki sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi masuk ke ruang tengah dan langsung di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi jatuh di kasur kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak punggung saksi sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk beristirahat, tidak lama kemudian Terdakwa kembali berteriak memanggil saksi, saksi pun datang menghampirinya Terdakwa pun berkata "MAUKA MAKAN ASSU LANCENG SETANG" (SAYA MAU MAKAN ANJING MONYET SETAN) saksi pun diam mendengar kata-katanya dan langsung mengambilkannya makanan dan setelah itu saksi masuk ke kamar anak saksi (ANDI DWI), setelah masuk waktu sholat Isya saksi melihat Terdakwa tertidur akhirnya saksi bersama anak saksi keluar dari rumah untuk ke Polres Bone guna melaporkan kejadian yang saksi alami;

- Bahwa akibat yang dialami saksi setelah kejadian ini yaitu saksi mengalami luka sakit pada kepala Punggung dan kaki saksi serta saksi merasa trauma akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan dan juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi A. DWI RESKY FANI BINTI ANDI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi RAHMAWATI;
- Bahwa saksi kenal saksi RAHMAWATI, karena saksi RAHMAWATI adalah ibu saki sedangkan Terdakwa adalah bapak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Buton, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi ada ditempat bersama saksi RAHMAWATI;

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menendang betis kanan saksi RAHMAWATI dengan kaki kirinya kemudian menginjak lehernya setelah itu Terdakwa menendang kepala saksi RAHMAWATI dengan kaki kirinya kemudian melempar sandal turki ke lengan kanannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menendang betis saksi RAHMAWATI sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang kepalanya sebanyak 5 (lima) kali setelah itu melempar dengan sandal turki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi RAHMAWATI ketika dipukul oleh bapak saksi (Terdakwa) sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa memang sering terjadi perselisihan antara saksi RAHMAWATI Terdakwa;
- Bahwa Pencak silat saat kejadian terang karena kejadiannya pada siang hari;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi A. MUH. ARYA FAHLEVI BIN A. MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi RAHMAWATI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Rahmawati, karena Terdakwa adalah bapak saksi sedangkan saksi RAHMAWATI adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi anak keempat dari empat bersaudara;
- Bahwa saat kejadian saksi ada diatas rumah dan saksi mendengar ada suara teriakan dan suara menangis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Buton Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RAHMAWATI yaitu dengan cara menendang betis kiri korban saksi RAHMAWATI dan dilempar pakai sandal turki;
- Bahwa orang tua saksi sering berselisih paham dan Terdakwa sering marah-marah kalau dirumah;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat sayang bapak saksi tapi kelakuan saksi tidak suka;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bertanda tanda tangan dalam berita acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap isteri Terdakwa yaitu saksi RAHMAWATI;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Buton Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melempar dengan batu kerikil akan tetapi Terdakwa tidak mengenai tubuh saksi RAHMAWATI kemudian Terdakwa memukul betis kanan dan kiri saksi RAHMAWATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa merasa sakit di pergelangan tangan Terdakwa, akibat dari kecelakaan sekitar 4 (empat) hari yang lalu jadi Terdakwa menyuruh saksi RAHMAWATI untuk membelikan Terdakwa gorengan karna Terdakwa ingin minum obat, saksi RAHMAWATI pun pergi bersama anak Terdakwa (A. DWI), akan tetapi mereka sangat lama jadi Terdakwa menyusulnya ke tempat penjualan gorengan sesampainya disana Terdakwa tidak melihat keberadaan saksi RAHMAWATI dan A. DWI Terdakwa pun akhirnya pulang kerumah, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAWATI bersams A. DWI akan tetapi mereka tidak membawa gorengan, Terdakwa pun jengkel dengan saksi RAHMAWATI karena dia pulang tidak membawa gorengan sehingga Terdakwa melemparnya dengan batu kerikil akan tetapi tidak mengenai tubuhnya Terdakwa pun masuk kedalam ruang tamu disusul saksi RAHMAWATI dari belakang, pada saat saksi RAHMAWATI memasuki ruang tamu, saksi RAHMAWATI terus mengoceh dan marah-marah Terdakwa pun memukul betisnya kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepalasaksi RAHMAWATI, namun saksi RAHMAWATI menghindar dari pukulan Terdakwa sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan kanan Terdakwa yang sakit Terdakwapun berteriak karena merasakan sakit, Terdakwapun masuk ke kamar dan disusul oleh saksi RAHMAWATI dan memberi Terdakwa air untuk minum obat, sekitar 20.00 Wita saksi RAHMAWATI masuk ke kamar memberikan Terdakwa nasi untuk Terdakwamakan dan pada saat Terdakwa selesai makan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwapun berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwapun tertidur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi RAHMAWATI memasuki kamar Terdakwapun membuka mata dan melihat saksi RAHMAWATI mengambil uang Terdakwa di celana akan tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap melanjutkan tidur Terdakwa, sekitar 21.00 Wita Terdakwapun memanggil saksi RAHMAWATI karena ingin menonton bersama-sama akan tetapi tidak ada jawaban Terdakwapun keluar kamar dan kaget tidak ada siapapun orang dirumah, akan tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya sehingga Terdakwa masuk didalam kamar untuk melanjutkan nonton Televisi;;

- Bahwa Terdakwa sering berselisih paham dengan isteri Terdakwa karena saksi RAHMAWATI jarang menginap dirumah dan lebih memilih menginap dirumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun cuma Terdakwa menggunakan tangan kosong pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa nikah dengan saksi RAHMAWATI pada tahun 1995 dan Terdakwa dikaruniaya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap isteri Terdakwa yaitu saksi RAHMAWATI karena Terdakwa emosi terlalu lama membeli gorengan yang Terdakwa suruh;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa penerangan sangat terang karena kejadian tersebut disiang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Revertum** Nomor : R / 43 /

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS yang dikeluarkan oleh dr. RAMAYANA DG. SITURU, Dokter pada Rumah Sakit TK.IV.14.07.01 M. Yasin, dengan hasil pemeriksaan: Luka lebam pada betis kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter disertai nyeri tekan; Luka lebam pada lutut kiri bagian dalam dengan ukuran diameter satu sentimeter disertai nyeri tekan; Luka lebam pada betis kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal Turki berwarna coklat biru merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Buton Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara melempar batu dan memukul betis kanan dan kiri saksi dengan sandal Turki serta menendang kepala saksi berulang kali;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi terlambat datang dari membelikan makanan karena ditempat penjualan orang pada antrian ditempat jualan gorengan;
- Bahwa awalnya pada siang hari saksi RAHMAWATI disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan makanan karena saat itu terdakwa tidak berpuasa sehingga saksi RAHMAWATI bersama anak saksi yaitu saksi A. DWI RESKY pergi membeli kue sebagaimana permintaan Terdakwa namun saat itu kami menunggu karena kue tersebut baru akan di goreng sore hari, setelah menunggu kue tersebut yang telah digoreng maka kami pulang namun sebelum tiba di rumah Terdakwa langsung teriak "Dari manako Asu (Anjing), kentara Asu ibunya karena anaknya juga asu (anjing)";
- Bahwa setelah tiba di depan rumah anak saksi (saksi A. DWI) lalu masuk ke halaman rumah dan saat itu Terdakwa melempar dengan sandal boneka dan saat itu saksi RAHMAWATI masih berada di depan pagar karena saksi RAHMAWATI takut masuk ke halaman rumah karena Terdakwa dalam keadaan emosi, lalu Terdakwa melempar saksi RAHMAWATI dengan batu kemudian menghampiri saksi RAHMAWATI lalu menendang betis saksi RAHMAWATI lalu

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAWATI masuk kehalaman rumah kemudian saat itu saksi RAHMAWATI mencari tempat persembunyian kemudian Terdakwa mendekati saksi RAHMAWATI lalu menendang punggung dan kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa naik keatas rumah sambil memegang batu mencari ibu saksi RAHMAWATI dengan maksud ingin memukul ibu saksi RAHMAWATI namun Terdakwa tidak menemukan ibu saksi RAHMAWATI karena sebelumnya saksi RAHMAWATI telah membawa ibu saksi kerumah saudara saksi RAHMAWATI kemudian Terdakwa berteriak dengan kata-kata kasar pada saat saksi RAHMAWATI ingin memasuki rumah, Terdakwa langsung memukul betis saksi dengan menggunakan sandal turki sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi RAHMAWATI masuk ke ruang tengah dan langsung di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi RAHMAWATI jatuh di kasur kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak punggung saksi RAHMAWATI sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala saksi RAHMAWATI sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk beristirahat, tidak lama kemudian Terdakwa kembali berteriak memanggil saksi RAHMAWATI, saksi RAHMAWATI pun datang menghampirinya Terdakwa pun berkata "MAUKA MAKAN ASSU LANCENG SETANG" (SAYA MAU MAKAN ANJING MONYET SETAN) saksi RAHMAWATI pun diam mendengar kata-katanya dan langsung mengambilkannya makanan dan setelah itu saksi RAHMAWATI masuk ke kamar anak saksi (ANDI DWI), setelah masuk waktu sholat Isya saksi RAHMAWATI melihat Terdakwa tertidur akhirnya saksi RAHMAWATI bersama anak saksi keluar dari rumah untuk ke Polres Bone guna melaporkan kejadian yang saksi RAHMAWATI alami;

- Bahwa akibat yang dialami saksi RAHMAWATI setelah kejadian ini yaitu saksi RAHMAWATI mengalami luka sakit pada kepala Punggung dan kaki saksi serta saksi merasa trauma akibat kejadian ini dan hal tersebut bersesuaian dengan **Visum Et Revertum** Nomor : R / 43 / VER / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS yang dikeluarkan oleh dr. RAMAYANA DG. SITURU, Dokter pada Rumah Sakit TK.IV.14.07.01 M. Yasin, dengan hasil pemeriksaan:Luka lebam pada betis kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter disertai nyeri tekan;Luka lebam pada lutut kiri bagian dalam dengan ukuran diameter satu sentimeter disertai nyeri tekan;Luka lebam pada betis kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena benda tumpul;

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **ANDI MULYADI BIN ANDI ASGAF** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Buton Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS, dimana cara Terdakwa



melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara melempar batu dan memukul betis kanan dan kiri saksi dengan sandal turki serta menendang kepala saksi berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada siang hari saksi RAHMAWATI disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan makanan karena saat itu terdakwa tidak berpuasa sehingga saksi RAHMAWATI bersama anak saksi yaitu saksi A. DWI RESKY pergi membeli kue sebagaimana permintaan Terdakwa namun saat itu kami menunggu karena kue tersebut baru akan di goreng sore hari, setelah menunggu kue tersebut yang telah digoreng maka kami pulang namun sebelum tiba di rumah Terdakwa langsung teriak "Dari manako Asu (Anjing), kentara Asu ibunya karena anaknya juga asu (anjing)";

Menimbang, bahwa setelah tiba di depan rumah anak saksi (saksi A. DWI) lalu masuk ke halaman rumah dan saat itu Terdakwa melempar dengan sandal boneka dan saat itu saksi RAHMAWATI masih berada di depan pagar karena saksi RAHMAWATI takut masuk ke halaman rumah karena Terdakwa dalam keadaan emosi, lalu Terdakwa melempar saksi RAHMAWATI dengan batu kemudian menghampiri saksi RAHMAWATI lalu menendang betis saksi RAHMAWATI lalu saksi RAHMAWATI masuk ke halaman rumah kemudian saat itu saksi RAHMAWATI mencari tempat persembunyian kemudian Terdakwa mendekati saksi RAHMAWATI lalu menendang punggung dan kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah sambil memegang batu mencari ibu saksi RAHMAWATI dengan maksud ingin memukul ibu saksi RAHMAWATI namun Terdakwa tidak menemukan ibu saksi RAHMAWATI karena sebelumnya saksi RAHMAWATI telah membawa ibu saksi ke rumah saudara saksi RAHMAWATI kemudian Terdakwa berteriak dengan kata-kata kasar pada saat saksi RAHMAWATI ingin memasuki rumah, Terdakwa langsung memukul betis saksi dengan menggunakan sandal turki sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi RAHMAWATI masuk ke ruang tengah dan langsung di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi RAHMAWATI jatuh di kasur kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak punggung saksi RAHMAWATI sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala saksi RAHMAWATI sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk beristirahat, tidak lama kemudian Terdakwa kembali berteriak memanggil saksi RAHMAWATI, saksi RAHMAWATI pun datang menghampirinya Terdakwa pun berkata "MAUKA MAKAN ASSU LANCENG SETANG" (SAYA MAU MAKAN ANJING

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONYET SETAN) saksi RAHMAWATI pun diam mendengar kata-katanya dan langsung mengambilkannya makanan dan setelah itu saksi RAHMAWATI masuk ke kamar anak saksi (ANDI DWI), setelah masuk waktu sholat Isya saksi RAHMAWATI melihat Terdakwa tertidur akhirnya saksi RAHMAWATI bersama anak saksi keluar dari rumah untuk ke Polres Bone guna melaporkan kejadian yang saksi RAHMAWATI alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi terlambat datang dari membelikan makanan karena ditempat penjualan orang pada antrian ditempat jualan gorengan;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami saksi RAHMAWATI setelah kejadian ini yaitu saksi RAHMAWATI mengalami luka sakit pada kepala Punggung dan kaki saksi serta saksi merasa trauma akibat kejadian ini dan hal tersebut bersesuaian dengan **Visum Et Revertum** Nomor : R / 43 / VER / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS yang dikeluarkan oleh dr. RAMAYANA DG. SITURU, Dokter pada Rumah Sakit TK.IV.14.07.01 M. Yasin, dengan hasil pemeriksaan:Luka lebam pada betis kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter disertai nyeri tekan;Luka lebam pada lutut kiri bagian dalam dengan ukuran diameter satu sentimeter disertai nyeri tekan;Luka lebam pada betis kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kesalahannya dan tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil bagi penegakan hukum dan tertib sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) pasang sandal Turki berwarna coklat biru merah, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum dan barang bukti tersebut adalah milik saksi RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS mengalami rasa sakit/luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamenyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN W/tp



1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MULYADI BIN ANDI ASGAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal Turki berwarna coklat biru merah;
Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAWATI BINTI AHMAD YUNUS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, SURACHMAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KHAERUNNISA, S.H., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJUNAIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh HJ. HASMIA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

SURACHMAT, S.H., M.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Wtp



DJUNAIDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)